

**DAMPAK PROGRAM INOVASI DESA (PID) MELALUI
BURSA INOVASI DESA (BID) BAGI MASYARAKAT DESA DI
KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu
Pemerintahan



**UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT**

Oleh:

MOH ROYAN HADAF

1865201003

UNIVERSITAS ISLAM

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG

2022

HALAMAN JUDUL

**DAMPAK PROGRAM INOVASI DESA (PID) MELALUI
BURSA INOVASI DESA (BID) BAGI MASYARAKAT DESA
DI KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu
Pemerintahan



**UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT**

Oleh:

MOH ROYAN HADAF

1865201003

**UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG**

2022

TANDA PERSETUJUAN SEKRIPI


Judul : Dampak Program Inovasi Desa (PID) Melalui Bursa Inovasi Desa
(BID) Bagi Masyarakat Desa Di Kecamatan Kepanjen Kabupaten
Malang
Disusun Oleh : Moh Royan Hadaf
NIM : 1865201003
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Dipertahankan
didepan tim penguji.

Malang, 19 Agustus 2022


Mengetahui dan Menyetujui,

Kaprodi Ilmu Pemerintahan,



Sri Handayani, S.SosI., M.AP
NIDN. 0706118302

Pembimbing,



Dewi Ambarwati., S.H., M.H
NIND. 0723118703

LEMBAR PENGESAHAN

Dampak Program Inovasi Desa (PID) Melalui Bursa Inovasi Desa (BID) Bagi Masyarakat Desa Di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

Dipersembahkan dan disusun oleh:


(Moh Royan Hadaf)
NIM. 1865201003

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Dipertahankan Didepan Tim Penguji.

Malang, 19 Agustus 2022


Tim Penguji,

Pembimbing,




Dewi Ambarwati, S.H., M.H
NIDN. 0723118703

Ketua Penguji,



Mashur Hasan Bisri, M.AP
NIDN. 0704097902

Anggota Penguji,



Sri Handayani, S.SosI., M.AP
NIDN. 0706118302

Malang, 19 Agustus 2022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



RR. Hesti Seryodiyah Lestari, M. Psi., Psikolog
NIDN. 0716107605

HALAMAN PERNYATAAN ORISINIALITAS

Nama : Moh Royan Hadaf

NIM : 1865201003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **DAMPAK PROGRAM INOVASI DESA (PID) MELALUI BURSA INOVASI DESA (BID) BAGI MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan termasuk karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda kutipan dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

Malang, 19 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Moh Royan Hadaf

NIM. 1865201003

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, memberikan budi pekerti dan semangat dalam penyusunan Skripsi.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran yaitu agama Islam.

Kupersembahkan Skripsi yang sederhana ini untuk:

BAPAK DAN IBU tercinta

Terimakasih kepada kedua orang tuaku yang telah mendidik, membesarkan, mendoakan disetiap hela nafas dengan penuh keikhlasan, dukungan semangat dan motivasi yang tiada henti untuk terus berjuang sehingga karya ini dapat dipersembahkan.

Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan,
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, dan semua yang telah membantu dan tak lelah memberikan dorongan dan semangat, serta inspirasi kepada peneliti



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

ABSTRAK

Adanya inovasi menjadi sangat penting untuk dilaksanakan supaya mempercepat pembangunan nasional khususnya untuk kebutuhan dan kepentingan desa itu sendiri. Kemendesa PDTT membuat Program Inovasi Desa (PID) guna menjadikan Dana Desa (DD) lebih optimal dan meminimalisir adanya distribusi DD yang tidak efektif dan efisien. Pada tahun 2017 dan 2018 BID di Kabupaten Malang dilaksanakan secara kolektif yang diikuti seluruh desa di Kabupaten Malang. Sedangkan pada Tahun 2019 BID dilaksanakan secara sistem klaster yang terbagi menjadi 4 klaster dari beberapa kecamatan. BID yang diikuti oleh Kecamatan Kepanjen pada Tahun 2019 masuk dalam klaster III (tiga). Permasalahan dalam implementasi PID di Kecamatan Kepanjen, adalah tidak adanya kebijakan turunan sebagai penunjang PID tingkat daerah, dan juga berdasarkan dokumen Katalog DPMD dan Buletin serta informasi yang peneliti dapatkan dari Ketua TPID kepanjen mengatakan bahwa minimnya inovasi yang dihasilkan serta adanya disintegrasi desa-desa di Kecamatan Kepanjen Tahun 2019. Tujuan Penelitian ini yakni untuk mengetahui implementasi PID, faktor pendukung dan penghambat serta dampak adanya PID di Kecamatan Kepanjen. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif diskriptif dengan pendekatan triangulasi (gabungan)

Implementasi Program Inovasi Desa di Kecamatan Kepanjen secara umum pada Tahun 2019 sudah berjalan dengan baik meskipun mengalami beberapa hambatan. Namun dengan adanya konsistensi dan komitmen yang dilakukan oleh TPID maupun PD serta mendapat dukungan berupa proaktif dari DPMD sehingga implementasi PID pada Tahun 2019 berjalan dengan baik dan sukses. Dampak dari adanya PID di Kecamatan Kepanjen membuat perubahan dalam hal pembangunan dimana dapat kita ketahui seperti di Desa Sengguruh yaitu terciptanya inovasi produk Batik Seng, sekarang bertambah lagi dengan adanya Batik Kaputren. Selain itu dari sisi ekonomi dampaknya yaitu berkurangnya pengangguran didalam desa sehingga secara otomatis ekonomi masyarakat menjadi meningkat.

Saran dari peneliti adalah meskipun PID merupakan program temporal yang berakhir pada tahun 2019 tanpa ada kelanjutan program lagi, sebaiknya untuk tetap diperhatikan dan dilaksanakan secara serius dan optimal. Kearsipan maupun dokumentasi lain yang berkenaan dengan inovasi desa juga lebih ditingkatkan dalam penyediannya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan yang berkaitan dengan inovasi desa kedepannya. Pemkab juga diharapkan membuat kebijakan turunan sebagai penunjang implementasi PID.

Kata Kunci: Implementasi, Program Inovasi Desa, TPID.

ABSTRACT

The existence of innovation is very important to be implemented in order to accelerate national development, especially for the needs and interests of the village itself. The Kemendesa PDTT created the Village Innovation Program (PID) in order to make the Village Fund (DD) more optimal and minimize the distribution of ineffective and efficient DD. In 2017 and 2018 BID in Malang Regency was carried out collectively which was attended by all villages in Malang Regency. Meanwhile, in 2019 BID was carried out in a cluster system which was divided into 4 clusters from several sub-districts. The BID which was participated in by the Kepanjen District in 2019 was included in cluster III (three). The problem in implementing PID in Kepanjen District, is that there is no derivative policy to support PID at the regional level, and also based on the DPMD Catalog and Bulletin documents as well as information that researchers got from the Head of TPID Kepanjen said that the lack of innovation produced and the disintegration of villages in the District Kepanjen 2019. The purpose of this study is to determine the implementation of PID, the supporting and inhibiting factors and the impact of the existence of PID in Kepanjen District. The method used in this research is descriptive qualitative with a triangulation (combined) approach.

The implementation of the Village Innovation Program in Kepanjen District in general in 2019 has been going well despite experiencing several obstacles. However, with the consistency and commitment made by TPID and PD and receiving proactive support from the DPMD so that the implementation of PID in 2019 goes well and successfully. The impact of the existence of PID in Kepanjen District made changes in terms of development which we can know as in Sengguruh Village, namely the creation of Batik Seng product innovation, now increasing again with the existence of Batik Kaputren. In addition, from an economic perspective, the impact is reduced unemployment in the village so that the community's economy automatically increases.

The suggestion from the researcher is that even though PID is a temporal program that ends in 2019 without any further program continuation, it should still be considered and implemented seriously and optimally. Archives and other documentation related to village innovation are also further improved in their provision as evaluation and improvement materials related to future village innovations. The district government is also expected to make derivative policies to support the implementation of PID.

Keywords: *Implementation, Village Innovation Program, TPID.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kepada kita rahmat taufik, hidayah serta inayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitiannya yang berjudul **DAMPAK PROGRAM INOVASI DESA (PID) MELALUI BURSA INOVASI DESA (BID) BAGI MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG**. Banyak pihak yang turut serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Orang Tua tercinta yang telah mendidik dan memberikan dukungan yang banyak.
2. Dewi Ambarwati S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar selalu memberikan arahan dan bimbingan.
3. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Raden Rahmat Malang.
4. Seluruh pihak informan yang telah membantu peneliti dalam mengakses data maupun meminta keluangan waktunya untuk wawancara.
5. Teman-teman seangkatan yang selalu mendampingi penelitian.
6. Semua teman yang ada di Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

Malang, 19 Agustus 2022

Moh Royan Hadaf

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN SEKRIPI.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIALITAS	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	15
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	15
2.1. Kajian Empirik.....	15
2.2. Kajian Teoritik.....	20
2.2.1. Kebijakan Publik.....	20
2.2.2. Implementasi.....	24
2.2.3. Efisiensi Kebijakan.....	29
2.3. Kajian Konseptual.....	36
2.3.1. Pembangunan Desa.....	36
2.3.2. Inovasi Desa.....	38
2.4. Kerangka Berfikir	50
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	52
3.1. Jenis Penelitian	52

3.2.	Lokasi Penelitian.....	53
3.3.	Fokus Penelitian.....	54
3.4.	Pemilihan Informan	54
3.5.	Data.....	55
3.6.	Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.7.	Analisis Data.....	58
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		64
4.1.	Hasil Penelitian	64
4.1.1.	Gambaran Umum Umum Obyek Penelitian	64
4.1.2.	Struktur Organisasi DPMD.....	66
4.1.3.	Tugas Pokok dan Fungsi DPMD	67
4.1.4.	Tujuan Dan Sasaran.....	67
4.1.5.	Program Prioritas DPMD.....	67
4.1.6.	Data Kepegawaian DPMD.....	68
4.1.7.	Peta Kecamatan Kepanjen	71
4.1.8.	Daftar Nama-Nama Desa dan Kelurahan di Kepanjen.....	71
4.1.9.	Profil Desa Sengguruh Sebagai Desa Terpilih Dalam BID 2019..	72
4.2.	Pembahasan	73
4.2.1.	Implementasi Program Inovasi Desa Melalui BID di Kecamatan Kepanjen Tahun 2019.....	73
4.2.2.	Faktor Pendukung dan Penghambat Program Inovasi Desa Melalui BID di Kecamatan Kepanjen Tahun 2019.....	103
4.2.3.	Dampak Program Inovasi Desa Di Kecamatan Kepanjen Tahun 2019	112
BAB 5 PENUTUP.....		117
5.1.	Kesimpulan	117
5.2.	Saran	119
DAFTAR PUSTAKA		120
LAMPIRAN.....		123

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kajian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1. Pemilihan Informan.....	54
Tabel 4.1. Data Kepegawaian DPMD Kab Malang.....	68
Tabel 4.2. Daftar Nama Desa dan Kelurahan.....	71
Tabel 4.3. Faktor Pendukung	104
Tabel 4.3. Faktor Penghambat.....	106
Tabel 4.3. Dampak	114
Tabel 4.6. Rekomendasi	115



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

DAFTAR GAMBAR

Gamabr 2.1.Enam Pilar Kerjasama	41
Gambar 2.2 Alur Tahapan PID	46
Gambar 2.3. Mekanisme P2KTD	47
Gambar 4.1. Gambaran Umum DPMD.....	65
Gambar 4.2. Struktur DPMD	66
Gambar 4.3. Tujuan dan Sasaran DPMD	68
Gambar 4.4. Peta Kecamatan Kepanjen.....	71
Gambar 4.5. Profil Desa Sengguruh.....	72
Gambar 4.6. Luasan Wilayah Desa Sengguruh.....	73
Gambar 4.7. MAD-1	97
Gambar 4.8. <i>Capturing</i> PID	100
Gambar 4.9. Replikasi Batik Desa Sengguruh.....	101
Gambar 4.10. Perencanaan PID.....	102
Gambar 4.11. Pelatihan KPM	110
Gambar 4.12. Rakor Monev PID	111

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1..... 51



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Anggaran Dana Desa
BID	: Bursa Inovasi Desa
DD	: Dana Desa
IBRD	: <i>International Bank For Reconstruction and Development</i>
IFR	: <i>Interim Financial Report</i>
Kabid	: Kepala Bidang
Kasi	: Kepala Seksi
KEMENDES PDTT	: Kementerian Desa Pembangunan dan Daerah Tertinggal
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
KEPMEN	: Keputusan Menteri
KPM	: Kader Pembangunan Manusia
KPMD	: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
P2KTD	: Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa
PD	: Pendamping Desa
PID	: Program Inovasi Desa
POKJA	: Kelompok Kerja
PTO	: Petunjuk Teknis Operasional
Satker	: Satuan Kerja
SK	: Surat Keputusan
SOP	: Standar Operasional dan Prosedur
TA	: Tenaga Ahli
TAPM	: Tenaga Ahli Pendamping Desa
TIK	: Tim Inovasi Kecamatan
TPID	: Tim Pengelola Inovasi Desa
UU Desa	: Undang-Undang Desa

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Inovasi desa merupakan suatu upaya bersama yang muncul dari suatu desa dan kemunculannya dilaksanakan dalam beberapa tahap mulai dari dimusyawarahkan ditingkat desa antara perangkat desa dan *stakeholder* bersama masyarakat secara langsung. Kemudian disepakati menjadi RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) lalu diimplementasikan berdasarkan panduan dan dikawal oleh pendamping lapangan atau tenaga ahli desa yang ada. Adanya inovasi desa juga sebagai tolak ukur sejauh mana desa tersebut berdaya. Semakin minim inovasi yang dihasilkan dari suatu desa maka akan membuat semakin tertinggal desa tersebut. Sebaliknya semakin tinggi inovasi yang dihasilkan oleh desa menjadi salah satu indikator maju atau mandirinya desa.

Dengan adanya inovasi menjadi sangat penting untuk dilaksanakan supaya mempercepat pembangunan nasional khususnya untuk kebutuhan dan kepentingan desa itu sendiri. Selain itu, inovasi desa juga menjadi tolak ukur sejauh mana desa tersebut mencapai kemandirian desanya. Sebab hal itu, pemerintah pusat membuat Undang-Undang tentang desa yang diharapkan dengan adanya Undang-Undang tentang desa dapat membuat desa memiliki kewenangan dalam melakukan pembangunan termasuk merealisasikan inovasi desa sehingga apabila desa-desa tidak segera melakukan inovasi berdampak pada semakin tertinggal dan tidak ada perubahan dalam perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi semakin diperkuatnya desa. Tentu lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut juga dilatarbelakangi oleh salah satu dari sembilan nawa cita Presiden Jokowi yang isinya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nawa cita sendiri merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memberi perhatian dan dukungan terhadap desa. Nawa cita sendiri merupakan program-program kerja utama Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Semenjak itulah status desa benar-benar diposisikan tidak hanya sebatas objek pembangunan melainkan sekaligus menjadi subjek pembangunan nasional.

Tidak hanya itu, keseriusan pemerintah dalam pembangunan nasional terutama berkaitan dengan membangun desa dapat dilihat dengan pertama kalinya pada Tahun 2015 pemerintah mengalokasikan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ke desa melalui Dana Desa (DD). Dana desa diharapkan menjadi stimulus sumber pemasukan desa supaya semakin kuat untuk meningkatkan pelayanan publik, penambahan infrastruktur, penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan lain sebagainya. Hal itu sebagaimana yang tertuang dalam (Undang-Undang Tentang Desa 2014) tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dengan melihat wewenang desa yang begitu luas maka prioritas penggunaan dan alokasi Dana Desa diutamakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun mekanisme penyaluran Dana

Desa sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa dijelaskan bahwa mekanisme penyaluran dana desa dilakukan melalui 2 tahap, tahap pertama yakni tahapan transfer APBN dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dan tahap kedua yaitu mekanisme dari RKUD ditransfer ke kas desa.

Namun DD ini memunculkan masalah pada mulanya DD dikucurkan, seperti penyalahgunaan dan kurang optimalnya dalam penggunaan atau mengalokasikan DD untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. Selain itu, beberapa masalah atau kendala penggunaan Dana Desa yang muncul seperti penggunaan dana desa diluar prioritas, pengeluaran Dana Desa tidak memiliki bukti yang valid, dalam penggunaan Dana Desa pekerjaan yang seharusnya secara swakelola justru dilakukan oleh pihak ketiga, pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, desa belum mengenal mekanisme uang persediaan sehingga dana yang telah disalurkan ke RKDesa ditarik dan disimpan diluar RKDesa, yang terakhir yaitu belanja desa dilakukan diluar yang telah dianggarkan APBDesa. Dari kejadian itu Menteri Keuangan bersama Kemendes PDTT melakukan sosialisasi penggunaan Dana Desa dan melakukan diseminasi pengelolaan Dana Desa yang baik dan benar (Mulyani, 2017).

Kemendes PDTT juga membuat Program Inovasi Desa (PID) guna menjadikan DD lebih optimal dan meminimalisir adanya distribusi DD yang tidak efektif dan efisien. Munculnya Program Inovasi Desa karena memang masalah yang ada di desa sangatlah kompleks, sehingga adanya PID dimaksud supaya desa-desa dapat segera merevitalisasi bahkan mentransformasikan

desanya untuk lebih semakin progres. Banyak hal yang menjadi catatan mengenai desa mulai dari permasalahan kemiskinan, SDM masyarakat maupun aparatur desanya yang tergolong rendah, banyak potensi desa yang belum terkelola secara maksimal, maupun infrastruktur yang tidak memadai dan masih banyak lagi yang lainnya. Hal inilah yang membuat pemerintah pusat khususnya melalui Kemendesa PDTT selalu membuat strategi dan melakukan dorongan dalam bentuk berbagai program sebagai upaya memperkecil ketimpangan, kalau perlu tidak ada lagi jarak antara perkotaan dan perdesaan. Sebagaimana pada KepmenDesa PDTT Nomor. 48 Tahun 2018 dijelaskan tujuan dari PID adalah terbentuknya suatu tatanan desa yang berkualitas, efektif, dan efisien baik dari sektor pemberdayaan maupun pembangunan.

Adapun tujuan Program Inovasi Desa yakni:

1. Meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa melalui proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis, terencana dan partisipatif.
2. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam merencanakan, melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara inovatif dan berkualitas.
3. Memberikan fasilitas guna meningkatkan kapasitas desa melalui jasa P2KTD untuk mewujudkan replikasi atau adopsi kegiatan inovasi desa.
4. Meningkatkan kapasitas Kelembagaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan sosial dasar masyarakat desa.

Program Inovasi Desa *launching* (diterbitkan) untuk pertama kalinya atas inisiatif Kemendesa PDTT sejak Tahun 2017. Program ini mulanya dibuat bertujuan untuk memajukan seluruh desa di Indonesia. Dengan demikian adanya program ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memperhatikan dan mendorong akan kemandirian desa. Melalui PID harapannya dapat mempermudah pemerintah dalam mengontrol dan mengakses perkembangan desa-desa di seluruh Indonesia. Selain itu, dengan adanya PID antara masyarakat dan desa satu dengan lainnya dapat bertukar informasi dan saling belajar bagaimana merealisasikan sebuah inovasi yang sesuai dengan kebutuhan tiap desanya masing-masing (Nursyamsyi, 2019).

Guna pemerataan pertumbuhan dan perkembangan desa secara produktif berskala nasional maka selain ada Program Inovasi Desa ada juga program lainnya yaitu program Bursa Inovasi Desa (BID). Bursa Inovasi Desa (BID) merupakan sebuah forum penyebaran dan pertukaran inisiatif atau inovasi-inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa di lingkup kabupaten. Program Bursa Inovasi Desa (BID) merupakan salah satu bagian dari Program Inovasi Desa (PID). Fokus utama program tersebut menitik beratkan pada 3 bidang, yaitu:

1. Pengembangan lokal.
2. Pengembangan sumber daya manusia.
3. Pembangunan infrastruktur.

BID merupakan kegiatan yang baik karena dalam forum tersebut dihadiri interperintah mulai dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, OPD (Organisasi Perangkat Daerah), seluruh Pemerintah Desa dan

masyarakat. Dalam kegiatan BID menjadi ajang transfer dan *shearing* (berbagi) ide-ide, gagasan, inisiatif dan inovasi-inovasi berkenaan dengan desa. Dengan adanya BID akan merangsang dan mendorong desa-desa dalam mengembangkan desanya masing-masing. Selanjutnya, melalui adanya kanal pengetahuan ini menjadi harapan besar bagi desa-desa untuk dapat mereplikasi beberapa inovasi desa. Selain itu, hal yang paling utama dalam kegiatan BID ini adalah adanya komitmen desa untuk mengkloning inovasi atau mengadopsi inovasi desa dalam bentuk kartu komitmen yang kemudian akan dijadikan sebagai RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

Peneliti memilih Kabupaten Malang sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Malang memiliki banyak potensi yang selalu menarik dan perlu untuk ditumbuhkembangkan terutama yang menjadi fokus utama adalah inovasi desa. Dalam prestasi Kabupaten Malang pada Tahun 2018 memborong kategori desa terbaik skala nasional. Pada penghargaan tersebut dari nominasi 100 desa terbaik, 10 diantaranya adalah desa-desa yang ada di Kabupaten Malang. Desa-desa yang masuk kategori desa terbaik tersebut yaitu, Desa Sumbersekar, Desa Kesambon, Desa Girimoyo, Desa Banturejo, Desa Kaumrejo, Desa Ngroto, Desa Karangates, Desa Ngebruk, Desa Sumberpucung dan Desa Tumpang.

Mengingat, pada Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia Nomor 030 Tahun 2016 tentang

Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di Kabupaten Malang. Berdasarkan keputusan tersebut disebutkan bahwa ada 20 Desa Mandiri, 125 Desa Maju dan 233 Desa Berkembang. Sedangkan pada tanggal 27 Juni 2019 di Kabupaten Malang Desa Mandiri jumlahnya menjadi 26 desa, selanjutnya desa majunya berjumlah 170 desa dan desa berkembang turun menjadi 182 desa. Adapun pada pemutakhiran data yang dilakukan oleh Tim Verifikasi di tahun 2020 tercatat bahwa desa mandiri berjumlah 40 desa, kemudian jumlah desa maju totalnya ada 188 desa, terakhir adalah Desa Berkembang berjumlah 150 Desa. Maka dapat kita simpulkan bahwa perkembangan desa di Kabupaten Malang setiap tahunnya mulai Tahun 2017-2019 mengalami peningkatan yang signifikan dengan perincian peningkatan desa maju dan mandiri selama pertahunnya dan berbanding imbang dengan pengurangan jumlah desa berkembang.

Bursa Inovasi Desa di Kabupaten Malang pertama kali diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 2017 di Hotel Pujon Grand View. Sedangkan pada tahun 2018 Bursa Inovasi Desa dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018 yang digelar di UMM (Universitas Muhammadiyah Malang). Dalam acara tersebut BID Kabupaten Malang menghadirkan sebanyak 62 inovasi dari 33 kecamatan. Selain itu BID Kabupaten Malang juga tercatat adanya 122 dari 378 desa di Kabupaten Malang yang melakukan replikasi inovasi dan tercatat sedikitnya ada 73 ide inovasi yang muncul dalam forum BID tersebut (Yuswantoro, 2018).

Selanjutnya, adapun pemilihan Kecamatan Kepanjen yang akan dilakukan peneliti karena selain pada Tahun 2019 yang merupakan

penyelenggaraan BID terakhir di Kabupaten Malang dilaksanakan salah satunya di Kecamatan Kepanjen, alasan lainnya karena mengingat Kecamatan Kepanjen merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Malang yang tentu akses pelayanan desa-desa dan masyarakatnya untuk melakukan koordinasi maupun konsultasi dengan pihak pemerintah kabupaten lebih dekat. Jadi kelebihan ini jika tidak dapat dioptimalkan oleh pemerintah desa yang ada di Kecamatan Kepanjen akan mengurangi tingkat kepercayaan publik terutama dalam responsifitas dan komunikatif pihak Pemerintah Desa kepada pihak Pemerintah Kabupaten. Selain itu, pada Tahun 2019 Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen menjadi rujukan bagi desa lainnya diluar Kecamatan Kepanjen sebagai desa untuk studi replikasi. Jadi dari banyaknya desa yang ada di Kecamatan Kepanjen menarik untuk diteliti karena pemerataan prestasi guna merealisasikan kemandirian desa masih perlu banyak mendapatkan perhatian.

Dalam kegiatan BID di Kabupaten Malang Tahun 2018 di UMM tersebut desa-desa di Kabupaten Malang memunculkan banyak inovasi yang terbagi menjadi tiga kategori yakni:

1. Bidang sumber daya manusia: pada kategori ini ada 32 inovasi yang mengagumkan misalnya, inovasi batik daun jati desa Bringin Wajak, Kampung Asbak desa Lumbungsari, Cosplay (*Customer Player*) Desa Donomulyo.
2. Bidang infrastruktur: pada kategori ini terdapat 12 inovasi contohnya yaitu Embung Cempaka yang berasal dari Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis, Kampung Mandiri Energi Desa Argosari

Kecamatan Jabung, TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Desa Dworawa Ngabab Kecamatan Pujon.

3. Bidang Ekonomi: pada kategori ini ada 18 inovasi diantaranya adalah Kampung Es krim Desa Tamanharjo Kecamatan Singosari dan Kerajinan Anyaman Bambu Kecamatan Ngajum.

Jika kita perinci persentase yang ada dari implementasi BID Tahun 2018 berdasarkan kategori masing-masing bidang maka dapat disimpulkan bahwa bidang sumber daya manusia persentasenya sebanyak 51%, pada bidang infrastruktur sebanyak 20% dan bidang ekonomi sebanyak 29% (Ashaq, 2019).

Program Bursa Inovasi Desa yang diikuti oleh Kecamatan Kepanjen pada Tahun 2019 masuk dalam klaster III (tiga). Tidak hanya Kecamatan Kepanjen saja yang mengikuti BID pada klaster ini, ada 10 kecamatan lainnya seperti Kalipare, Gondanglegi, Donomulyo, Pakisaji, Pagak, Kromengan, Sumberpucung, Ngajum, dan Wonosari. Dari 10 kecamatan yang ikut serta dalam acara BID klaster III peserta yang hadir berjumlah 379 orang. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, dalam pelaksanaan BID di Kabupaten Malang mengalami kenaikan jumlah inovasi yakni pada Tahun 2019 hanya mengeluarkan 70 inovasi dari yang semula 62 inovasi di Tahun 2018 (Dede, 2018).

Secara general BID di Kabupaten Malang sudah dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada Tahun 2017, 2018, dan 2019. Namun dalam pelaksanaannya pada Tahun 2019 sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2017 dan 2018 BID di Kabupaten Malang dilaksanakan secara kolektif yang diikuti seluruh desa di Kabupaten Malang. Sedangkan pada Tahun 2019 BID

dilaksanakan secara sistem klaster yang terbagi menjadi 4 klaster (gabungan) dari beberapa kecamatan.

Kenaikan inovasi yang dihasilkan oleh desa-desa di Kabupaten Malang tentunya memunculkan dampak yang baik khususnya dalam kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui dampak BID terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang dapat kita lihat pada perkembangan jumlah penduduk miskin. Penduduk miskin pada tahun 2018 berjumlah 268.490, 2019 berjumlah 246.600 dan pada Tahun 2020 berjumlah 265.560 dan pada Tahun 2021 berjumlah 276.580. Dari data tersebut bisa kita pahami bahwa berdasarkan angka kemiskinan penduduk Kabupaten Malang mulai dari Tahun 2017–2019 mengalami penurunan namun mengalami kenaikan kembali pada Tahun 2020–2021. (*Bps Kabupaten Malang 2020*).

Sedangkan berdasarkan indeks desa membangun berdasarkan sumber data dari buku Malang Satu Data dijelaskan bahwa di Kecamatan Kepanjen mengalami kemajuan yakni pada desa berstatus berkembang di Tahun 2018 berjumlah 4 menjadi 1 di tahun 2019. 3 desa yang semula berkembang menjadi desa maju di Tahun 2019. Dari data Klasifikasi Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Malang Tahun 2018-2019 tersebut menunjukkan bahwa desa-desa yang ada di Kecamatan Kepanjen relatif lebih unggul dari pada desa-desa yang ada di Kecamatan lainnya data tersebut diambil dari Buku Kabupaten Malang Satu Data Edisi 2020 yang merupakan kompilasi data mengenai laporan pertanggung jawaban dari setiap OPD yang di Kabupaten Malang.

Namun, faktanya dalam Program Inovasi Desa yang telah diikuti serta oleh desa-desa yang berada di Kecamatan Kepanjen hanya beberapa desa saja yang mampu menelurkan inovasinya sampai inovasinya direplikasi oleh desa lainnya seperti usaha batik Desa Sengguruh telah direplikasi oleh 3 Desa lainnya yakni Desa Pagak, Desa Sumberejo dan Desa Sumberkerto. Dalam melaksanakan replikasi usaha batik tersebut difasilitasi oleh TPID (Tim Pelaksana Inovasi Desa) (Desa Pagak, 2020).

Pada Tahun 2019 desa-desa di Kecamatan Kepanjen yang meriplikasi Batik Seng hanyalah Desa Mojosari sedangkan desa-desa lain tidak melakukan tersebut. Seharusnya jika suatu desa tidak memiliki potensi berupa Sumber Daya Alam (SDA) maka sebagaimana salah satu dari tujuan PID dapat memaksimalkan potensi berupa Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga tidak adanya potensi alam tidak mengurungkan pembangunan ataupun menghambat proses menuju kemandirian suatu desa.

Dengan demikian Kecamatan Kepanjen menarik diteliti karena statusnya yang merupakan pusat dari pemerintahan Kabupaten Malang sehingga desa-desa yang berada di Kecamatan Kepanjen walaupun tidak menjadi desa yang luar biasa seperti Desa Pujon Kidul minimalnya desa-desa yang berada di kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang mampu mengelola potensi-potensi yang ada dengan optimal dan memiliki inisiatif serta kemauan lebih dalam membuat inovasi-inovasi desa. Selama ini fokus pengembangan desa hanya seputar infrastruktur seperti Desa Ngadilangkung melalui Bumdesnya hanya memiliki warung makan soto dan jualan pupuk pertanian, sebenarnya Desa Ngadilangkung mendapatkan angin segar dari Pemkab berupa dilimpahkannya

pengelolaan wisata RTH Taman Puspa yang sekarang tergabung kedalam Jalibar Fun Park. Namun, masalahnya selama dua tahun advokasi tentang legalitas belum juga turun SK (Surat Keputusan Dirjen 2021) terkait pelimpahan pengelolaan wisata taman puspa ke Bumdes Ngadilangkung. (Wawancara bersama Sekdes Ngadilangkung).

Dari Buletin Inovasi Desa Kecamatan Kepanjen Tahun 2019 dan Katalog PID terbitan DPMD Kabupaten Malang Tahun 2019 yang berisi dokumentasi implementasi PID yang peneliti peroleh dari DPMD dan TPID, peneliti mendapati banyaknya desa di Kepanjen yang berjumlah 14 Desa hanya ada beberapa desa di Kecamatan Kepanjen yang sudah memulai melakukan inovasi desa seperti:

- 1) Desa Jatirejoyoso melalui Taman wisata pertanian Refugia.
- 2) Desa Sengguruh melalui UKM batik seng.
- 3) Desa Curung Rejo budaya ikan di Keramba.
- 4) Desa Kedung Pedaring melalui Green House dan Bank Sampah
- 5) Desa Talangagung melalui TPA sampah / TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu).
- 6) Desa Dilem melalui Lembah Dilem sejak Tahun 2018.

Kecamatan Kepanjen sebagai sentral pemerintahan di Kabupaten Malang menjadi percontohan bagaimana menyelenggarakan, mengelola maupun mengembangkan pemerintahan. Jika acuan utama tingkat kabupaten justru mengalami ketertinggalan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan lain, maka akan menjadi beban moral bagi desa-desa di Kecamatan Kepanjen. Hal tersebut karena potensi yang dimiliki desa-desa di Kecamatan Kepanjen baik dari segi

SDM (Sumber Daya Manusia) maupun SDA (Sumber Daya Alamnya) sangat melimpah terlebih letaknya yang sangat strategis dan juga bonus demografi yang dimilikinya. Hal penting lainnya dalam penelitian ini adalah untuk bahan *control* dan *road map* bagaimana menjalankan program desa berskala nasional lainnya seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa dan *Smart Village* (Desa Pintar). Sebagaimana yang telah dituturkan oleh Kemendesa PDTT bahwa PID sendiri dapat sukses dengan butuh waktu yang lama tidak cukup 2 atau 3 tahun saja. Tentu dengan berbagai tantangan kedepan yang terprediksi seperti hasil Musdes (Musyawarah Desa) disetiap desa yang ada di Kecamatan Kepanjen sampai masalah yang muncul dikemudian hari yang tidak terprediksi seperti adanya pandemi Covid 19. Maka dengan adanya PID dan BID harus menjadi modal besar untuk setiap desa dalam menghadapi tantangan demi tantangan yang ada.

Kemudian, adapun peneliti dalam menentukan batas penelitian hanya pada Tahun 2019 karena Program Bursa Inovasi Desa berakhir pada tahun 2019 sehingga dalam penelitian supaya lebih efektif dan efisien maka peneliti menentukan batas penelitian hanya pada Tahun 2019 saja. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui dan mendalami lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi dari Program Inovasi Desa di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang baik dari segi dampak, faktor penghambat dan pendukung, mekanisme implementasi BID, dan keberlanjutan substansial dari program tersebut dengan melakukan penelitian ilmiah yang berjudul ***“Dampak Program Inovasi Desa (PID) Melalui Bursa Inovasi Desa (BID) Bagi Masyarakat Desa Di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.***

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Inovasi Desa (PID) melalui Program Bursa Inovasi Desa (BID) di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2019?
2. Apa Faktor pendukung dan penghambat dalam Program Inovasi Desa (PID) di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2019?
3. Bagaimana Dampak Program Inovasi Desa (PID) melalui Program Bursa Inovasi Desa (BID) di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2019?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Inovasi Desa (PID) melalui Program Bursa Inovasi Desa (BID) di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Program Inovasi Desa (PID) di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui Dampak Program Inovasi Desa (PID) melalui Program Bursa Inovasi Desa (BID) di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam rangka mengembangkan ilmu pemerintahan khususnya jurusan / program studi yang berbasis desa terkait dapat memberikan manfaat dalam keilmuan maupun wawasan terkait dinamika perkembangan inovasi desa.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti: sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan berpikir peneliti dan menambah wawasan guna untuk melakukan penerapan ilmu.
2. Bagi pemerintah: memberikan saran dan sumbangan pemikiran untuk mengambil kebijakan dalam mengembangkan Program Inovasi Desa.
3. Bagi universitas: penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi maupun evaluasi bagi mahasiswa ilmu pemerintahan.
4. Bagi masyarakat: penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terkait dalam perbaikan Program Inovasi Desa.